



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LEGA PRIMADANI TYAS SUBEKTI Bin YOGI ADITYA;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jembangan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2018;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LEGA PRIMADANI TYAS SUBEKTI Bin YOGI ADITYA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEGA PRIMADANI TYAS SUBEKTI Bin YOGI ADITYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Marun

Nomor Polisi : R-5098-YD , Nomor Rangka : MH328D0029K58265,

Nomor Mesin 28D583110, atas nama RAHMAT SETIYADI, alamat Desa

Punggulan Rt.01 Rw.04 Kecamatan Punggulan Kabupaten

Banjarnegara;

-1 (satu) unit seped motor Yamaha Mio warna Merah Marun, tanpa plat

Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH328D0029K58265, Nomor Mesin

28D583110;

Dikembalikan kepada ATMINI Binti EDI SUTIKNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LEGA PRIMADANI TYAS SUBEKTI Bin YOGI ADITYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2017 sekira pukul 19.30 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Pertigaan atau gerbang sebelah barat lapangan turut Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa melihat postingan penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna merah di facebook Forum Jual Beli Sepeda Motor Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa memberikan komen dan nomor telephone miliknya, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh seorang yang bernama AGUS, dalam pembicaraan telephone tersebut AGUS mengaku sebagai penjual sepeda motor Yamaha Mio yang dimaksud kemudian tercapai kesepakatan jual beli antara keduanya. Bahwa Terdakwa dan AGUS bertemu pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Raya Pertigaan atau gerbang sebelah barat lapangan turut Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kesepakatan. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH328D0029K582657, nomor mesin : 28D583110 dari Sdr.AGUS seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut adalah hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi nomor polisi, STNK, BPKB dan penawaran harga yang tidak yang wajar.

Bahwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi, nomor kerangka : MH328D0029K582657, nomor mesin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D583110 adalah milik ATMINI Binti EDI SUTIKNO yang telah hilang diambil orang tanpa ijin sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol : LP/B/03/IV/2017/Jateng/Res Bna/Sek Pgl. tanggal 07 April 2017 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 18.00 WIB di halaman rumah ATMINI Binti EDI SUTIKNO alamat Dukuh Tugelan Desa Punggelan Rt.03 Rw.05 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan ATMINI Binti EDI SUTIKNO mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara

dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar ;

-Bahwa yang Saksi ketahui adalah barang milik Saksi berupa 1 (satu)

unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, Nomor Polisi R-5098-YD,

Nomor Rangka MH328D0029K582657, Nomor Mesin 28583110, STNK

atas nama RAHMAT SETIYADI alamat Dsn Sicina Rt.01 Rw.04 Ds

Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara telah hilang

diambil oleh orang lain;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit

sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD telah

hilang diambil oleh orang lain, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017

sekitar pukul 18.00 wib di halaman rumah Saksi di Dukuh Tugelan Desa

Punggelan Rt.02 Rw.05 Kecamatan Punggelan Kabupaten

Banjarnegara;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul

18.00 wib Saksi hendak melihat keberadaan sepeda motor motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD yang Saksi parkir di halaman rumah Saksi di Dukuh Tugelan Desa Punggelan Rt.02 Rw.05 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, namun Saksi tidak menjumpai sepeda motor tersebut sehingga Saksi menanyakan kepada adik Saksi yang bernama Saksi RINDI ANTIKA Binti EDI SUTIKNO tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut namun bernama Saksi RINDI ANTIKA Binti EDI SUTIKNO juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut adalah Saksi dan kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi di Dukuh Tugelan Desa Punggelan Rt.02 Rw.05 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dengan kondisi kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut sekarang berada di kantor Polisi setelah Saksi di dipanggil oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wib sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut telah ditemukan oleh Polisi dari tangan seseorang yang kemudian Saksi kenal adalah Terdakwa yang mengakui telah membelinya dari seseorang;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut dengan membeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi merasakan dirugikan dengan kejadian tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RINDI ANTIKA Binti EDI SUTIKNO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara

dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar ;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah barang milik kakak Saksi yang bernama Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, Nomor Polisi R-5098-YD, Nomor Rangka MH328D0029K582657, Nomor Mesin 28583110, STNK atas nama RAHMAT SETIYADI alamat Dsn Sicina Rt.01 Rw.04 Ds Punggulan Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara telah hilang diambil oleh orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD telah hilang diambil oleh orang lain, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 18.00 wib di halaman rumah Saksi di Dukuh Tugelan Desa Punggulan Rt.02 Rw.05 Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 18.00 wib Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD miliknya, dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut;

- Bahwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut adalah Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO dan kemudian Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi di Dukuh Tugelan Desa Punggulan Rt.02 Rw.05 Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara dengan kondisi kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut sekarang berada di kantor Polisi setelah Saksi di dipanggil oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wib sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut telah ditemukan oleh Polisi dari tangan seseorang yang kemudian Saksi kenal adalah Terdakwa yang mengakui telah membelinya dari seseorang;

-Bahwa Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO memiliki sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut dengan membeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

-Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SETIAWAN Alias IWAN Bin SUJAM, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar ;

-Bahwa yang Saksi ketahui adalah barang milik keponakan Saksi yang bernama Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, Nomor Polisi R-5098-YD, Nomor Rangka MH328D0029K582657, Nomor Mesin 28583110, STNK atas nama RAHMAT SETIYADI alamat Dsn Sicina Rt.01 Rw.04 Ds Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara telah hilang diambil oleh orang lain;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD telah hilang diambil oleh orang lain, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 20.00 wib setelah Saksi di telpon oleh Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO yang mengatakan bahwa barang milik Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir oleh Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO di halaman rumah Saksi di Dukuh Tugelan Desa Punggelan Rt.02 Rw.05 Kecamatan Punggelan

Kabupaten Banjarnegara, telah hilang diambil orang;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi ATMINI

Binti EDI SUTIKNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD telah hilang, Saksi bersama

dengan Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO berusaha mencari disekitar rumah Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO yang keadaannya sepi dan

gelap. Setelah barang milik Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO berupa 1

(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tidak diketemukan, Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO

melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

-Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD

tersebut namun pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul

09.00 wib sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah

Nomor Polisi R-5098-YD tersebut telah ditemukan oleh Polisi dari tangan

seseorang yang kemudian Saksi kenal adalah Terdakwa yang mengakui

telah membelinya dari seseorang;

- Bahwa saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO memiliki sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nomor Polisi R-5098-YD tersebut dengan

membeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar 3 (tiga)

tahun yang lalu;

-Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor

Banjarnegara dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian adalah

benar ;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa telah ditangkap dan

amankan oleh Petugas dari Polres Banjarnegara karena Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, tanpa

Nomor Polisi yang Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan amankan oleh Petugas dari

Polres

Banjarnegara karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor

Yamaha Mio warna Merah, tanpa Nomor Polisi yang Terdakwa ketahui hasil

dari kejahatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar

pukul 18.00 wib di Dusun Tenggalan Rt.01 Rw.01 Desa Jembangan

Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara;

-Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio

warna Merah, yang Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan tersebut pada

hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun pada bulan Juni tahun

2017 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Raya pertigaan atau gerbang sbelah

barat lapangan di Dusun Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten

Banjarnegara;

-Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Merah tersebut dari sdr. AGUS;

-Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Merah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang wajar dipasaran terhadap 1

(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat

juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa di periksa oleh Polisi

bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, tanpa

Nomor Polisi adalah Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan penjualan sepeda motor

Yamaha Mio warna Merah di facebook forum jual beli sepeda motor

Banjarnegara, kemudian Terdakwa menulis komen dan memberikan nomor

telepon, selanjutnya sdr. AGUS menghubungi Terdakwa dan terjadilah

kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan sdr. AGUS;

-Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Merah tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya;

-Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda

motor Yamaha Mio warna Merah tersebut adalah hasil kejahatan akan

tetapi saat pembayaran Terdakwa diberitahu oleh sdr. AGUS bahwa sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS tidak bisa memberitahukan asal usul 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut tersebut dan hanya mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut didapat dari Jawa sehingga Terdakwa langsung berpikiran bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut adalah merupakan barang curian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Marun Nomor Polisi : R-5098-YD , Nomor Rangka : MH328D0029K58265, Nomor Mesin 28D583110, atas nama RAHMAT SETIYADI, alamat Desa Punggelan Rt.01 Rw.04 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- 1 (satu) unit seped motor Yamaha Mio warna Merah Marun, tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH328D0029K58265, Nomor Mesin 28D583110;

terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah dapat diketemukan adanya fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan amankan oleh Petugas dari Polres Banjarnegara karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, tanpa Nomor Polisi yang Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan amankan oleh Petugas dari Polres Banjarnegara karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, tanpa Nomor Polisi yang Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 wib di turut Dusun Tenggalar Rt.01 Rw.01 Desa Jembangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, yang Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun pada bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Raya pertigaan atau gerbang sbelah barat lapangan di turut Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut dari sdr. AGUS;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang wajar dipasaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa di periksa oleh Polisi bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, tanpa Nomor Polisi adalah Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah di facebook forum jual beli sepeda motor Banjarnegara, kemudian Terdakwa menulis komen dan memberikan nomor telepon, selanjutnya sdr. AGUS menghubungi Terdakwa dan terjadilah kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan sdr. AGUS;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut adalah hasil kejahatan akan tetapi saat pembayaran Terdakwa diberitahu oleh sdr. AGUS bahwa sdr. AGUS tidak bisa memberitahukan asal usul 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut tersebut dan hanya mengatakan bahwa 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut didapat dari Jawa sehingga Terdakwa langsung berpikiran bahwa 1 (satu) unit sepeda motor

Yamaha Mio warna Merah tersebut adalah merupakan barang curian;

- Bahwa Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO merasakan dirugikan dengan

kejadian tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan

dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 351 Ayat (3) KUHP., sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan, namun sebaliknya apabila ternyata Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;



3. Yang diketahui atau sepantasnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama LEGA PRIMADANI TYAS SUBEKTI Bin YOGI ADITYA ke persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan serta pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar LEGA PRIMADANI TYAS SUBEKTI Bin YOGI ADITYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima

hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

menukarkan, mengadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku telah ditangkap dan amankan oleh Petugas dari Polres Banjarnegara karena Terdakwa telah membeli banarng berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, tanpa Nomor Polisi yang Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan yang setelah Terdakwa di periksa oleh Polisi Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, tanpa Nomor Polisi adalah Saksi ATMINTI Binti EDI SUTIKNO dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa terungkap bahwa pada bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Raya pertigaan atau gerbang sebelah barat lapangan di turut Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah membeli dari sdr. AGUS, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya, yang Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka pengertian membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas menurut Majelis dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepantasnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga ini yaitu bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya harus dapat menduga bahwa sesuatu barang / benda yang ada padanya itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa terungkap bahwa pada bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Raya pertigaan atau gerbang sebelah barat lapangan di turut Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah membeli dari sdr. AGUS, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya, yang Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui harga yang wajar dipasaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya dengan cara awalnya Terdakwa melihat postingan penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah di facebook forum jual beli sepeda motor Banjarnegara, kemudian Terdakwa menulis komen dan memberikan nomor telepon, selanjutnya sdr. AGUS menghubungi Terdakwa dan terjadilah kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan sdr. AGUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut adalah hasil kejahatan akan tetapi saat pembayaran Terdakwa diberitahu oleh sdr. AGUS bahwa sdr. AGUS tidak bisa memberitahukan asal usul barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut dan hanya mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut didapat dari Jawa sehingga Terdakwa langsung berpikiran bahwa banar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut adalah merupakan barang curian;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka unsur yang diketahui atau sepantasnya harus diduga, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tersebut diketahui oleh Terdakwa diperoleh dari kejahatan yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan timbul keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedangkan Terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana yang ada dalam diri Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana tersebut;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP. lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan menghindar dari pelaksanaan hukuman maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan; Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEGA PRIMADANI TYAS SUBEKTI Bin YOGI ADITYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEGA PRIMADANI TYAS SUBEKTI Bin YOGI ADITYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Marun Nomor Polisi : R-5098-YD , Nomor Rangka : MH328D0029K58265, Nomor Mesin 28D583110, atas nama RAHMAT SETIYADI, alamat Desa Punggelan Rt.01 Rw.04 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) unit seped motor Yamaha Mio warna Merah Marun, tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH328D0029K58265, Nomor Mesin 28D583110;
- Dikembalikan kepada Saksi ATMINI Binti EDI SUTIKNO;
- 6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh BUDIARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, REFI DAMAYANTI, S.H., M.H. dan ANGELIA RENATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 9 MEI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh FAUZAN EKA P, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H

BUDIARTO, S.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H.